

Analisis Kekuatan Hukum Hasil Audit Inspektorat Dalam Penetapan Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi

Narita Dewi Anggarawati¹ dan Bachrul Amiq²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, narita.21048@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, bachrulamiq@unesa.ac.id

Abstrak

Handling corruption in Indonesia requires strong and valid evidence, one of which is related to determining state financial losses. In practice, in addition to the audit results from the Audit Board of Indonesia (BPK), law enforcement officers also often use the results of the Regional Inspectorate audit as a basis for determining state losses. This has raised debate about the legal force of the Inspectorate's audit results, especially in the context of proving corruption. This study aims to analyze the extent to which the results of the Regional Inspectorate's audit have legal force in determining state losses, and how these results are positioned within the framework of criminal law evidence. The method used by the author is a normative legal approach and analysis of evidentiary theories such as positive, negative, and due process of law legal theories. This study examines the validity and relevance of the Inspectorate's audit results as evidence. In addition, this study also highlights the position of the Inspectorate auditor as an expert, as well as the implications of using the audit results for legal considerations (ratio decidendi) in judges' decisions. The results of this analysis are expected to contribute to strengthening fair law enforcement practices and ensuring legal certainty in corruption cases.

Keywords: Corruption, Regional Inspectorate, Expert Testimony, Evidence.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kasus dugaan korupsi oleh Ketua UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, yang menyalahgunakan dana bergulir kelompok perempuan (SPP) hasil program PNPM-MPD hingga

merugikan negara sebesar Rp 647.770.600,-, mengungkap persoalan aktual dalam sistem pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya terkait penggunaan hasil audit Inspektorat Daerah sebagai alat bukti. Meskipun hasil audit tersebut dijadikan dasar dakwaan dan alat bukti utama oleh Jaksa Penuntut Umum, timbul perdebatan hukum karena kewenangan menetapkan kerugian negara secara konstitusional hanya dimiliki oleh BPK sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006. Keabsahan dan kekuatan hukum hasil audit Inspektorat pun dipertanyakan, terutama ketika tidak diperkuat oleh audit lembaga eksternal yang sah, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena peran auditor Inspektorat juga berpotensi dianggap sebagai ahli dalam persidangan, meskipun belum ada ketentuan hukum yang secara tegas mengaturnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana kekuatan hukum hasil audit Inspektorat Daerah dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek teori pembuktian hukum pidana, dan (2) apakah keterangan dari auditor Inspektorat Daerah dapat dipertimbangkan sebagai keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

Keadaan mutakhir dari penelitian sebelumnya

Penelitian ini memiliki orisinalitas yang kuat karena mengkaji secara spesifik kekuatan hukum hasil audit Inspektorat Daerah sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Studi oleh Krisna Anggareksa (2022) lebih menitikberatkan pada fungsi hasil perhitungan kerugian negara secara umum sebagai alat bukti, tanpa menelaah secara normatif dan yuridis peran khusus hasil audit Inspektorat Daerah dalam proses pembuktian hukum pidana. Sementara itu, penelitian Ronaldi (2023) fokus pada perbedaan kewenangan institusional antara BPK, BPKP, dan Inspektorat dalam

menetapkan kerugian negara, serta problem koordinasi antar lembaga, bukan pada aspek pembuktian hasil audit itu sendiri dalam konteks persidangan. Penelitian Edy Suranta Tarigan dkk. (2023) membahas pembuktian kerugian negara dari sisi kewenangan jaksa dan lembaga resmi, dengan fokus pada aspek prosedural dan kelembagaan. Sebaliknya, penelitian ini mengangkat secara lebih tajam aspek normatif pembuktian, dengan menelusuri apakah hasil audit Inspektorat dapat dinilai sah dan kredibel menurut teori pembuktian hukum pidana, serta apakah auditor Inspektorat dapat dipertimbangkan sebagai ahli dalam sidang korupsi. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya kontribusi baru dalam literatur hukum pidana, khususnya dalam isu keabsahan dan legitimasi alat bukti dalam pembuktian korupsi.

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan aspek normatif dan yuridis dari teori pembuktian hukum pidana dengan praktik penggunaan hasil audit Inspektorat Daerah dalam penanganan perkara korupsi. Dalam praktik, hasil audit dari Inspektorat seringkali digunakan oleh Penuntut Umum untuk mendukung dakwaan tindak pidana korupsi, meskipun secara konstitusional kewenangan penetapan kerugian negara hanya dimiliki oleh BPK. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang legitimasi alat bukti tersebut, terutama ketika audit Inspektorat dijadikan dasar tunggal dalam pembuktian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui penggunaan hasil audit Inspektorat Daerah sebagai alat bukti dalam proses hukum pidana, khususnya dalam konteks teori pembuktian hukum pidana; dan (2) untuk mengetahui kedudukan auditor Inspektorat Daerah sebagai keterangan ahli dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penegakan hukum pidana yang lebih adil dan tepat dalam perkara korupsi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis dan doktrin yang relevan dalam menganalisis kekuatan hukum hasil audit Inspektorat Daerah dalam penetapan kerugian negara pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji norma hukum yang berlaku, serta pendekatan kasus (case approach) yang bertumpu pada analisis Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby sebagai studi utama. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, KUHAP, serta regulasi lain yang relevan, dan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen penunjang lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis dan dokumentasi hukum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif, yaitu dengan mengkaji substansi hukum dari bahan-bahan yang ada guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, terdakwa didakwa telah melakukan penyalahgunaan dana bergulir pada program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang berasal dari eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) di Kabupaten Ngawi. Terdakwa, selaku pengurus atau pihak yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana DAPM, diduga tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara benar, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Penuntut Umum mendasarkan dakwaannya

antara lain pada hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi, yang menyebutkan adanya kerugian negara sejumlah tertentu akibat tindakan terdakwa. Dalam persidangan, hal ini kemudian menjadi polemik karena tim penasihat hukum terdakwa menyoroti bahwa Inspektorat Daerah tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan kerugian negara, sehingga keabsahan audit tersebut sebagai alat bukti utama dipertanyakan. Permasalahan ini menjadi inti dari pembuktian perkara, terutama terkait sah tidaknya penggunaan audit Inspektorat sebagai dasar penetapan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, Penuntut Umum mengajukan dua dakwaan terhadap terdakwa secara alternatif, yaitu dakwaan primair dan subsidiair. Dakwaan primair didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam dakwaan ini, terdakwa diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang secara langsung merugikan keuangan negara. Sedangkan dakwaan subsidiair didasarkan pada Pasal 3 jo. Pasal 18 UU yang sama, yang menitikberatkan pada adanya penyalahgunaan kewenangan atau jabatan yang dilakukan terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kedua dakwaan tersebut menunjukkan pendekatan alternatif, di mana dakwaan subsidiair akan digunakan jika dakwaan primair tidak dapat dibuktikan di persidangan. Hal ini merupakan strategi umum dalam perkara tindak pidana korupsi agar tetap tersedia dasar hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang mendalam terhadap alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan ahli yang diajukan di persidangan. Salah satu fokus utama

pertimbangan hakim adalah mengenai keabsahan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi sebagai dasar penetapan kerugian negara. Hakim menilai bahwa audit dari Inspektorat tersebut belum cukup kuat secara hukum untuk dijadikan alat bukti utama, mengingat Inspektorat bukan lembaga yang secara konstitusional berwenang menetapkan kerugian negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, hasil audit tersebut tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti pendukung, terutama karena didukung oleh fakta-fakta lain dalam persidangan, termasuk pengakuan terdakwa dan bukti administrasi keuangan. Hakim juga mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa yang mengakibatkan tidak dikembalikannya dana DAPM sesuai ketentuan. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidiair terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Amar Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi kerugian negara. Jika terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan ini mencerminkan bahwa Majelis Hakim

mempertimbangkan secara proporsional peran terdakwa dan kerugian negara yang timbul dari perbuatan korupsi yang dilakukan.

Pembahasan

1. Kekuatan Hukum Hasil Audit Inspektorat Daerah Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Aspek Teori Pembuktian Hukum Pidana

1.1 Kekuatan Hukum Hasil Audit Dilihat Dari Teori Pembuktian Positif

Audit oleh Inspektorat Daerah berperan penting sebagai bagian dari pengawasan internal pemerintahan untuk memastikan keuangan daerah dikelola sesuai hukum. Dalam perspektif teori pembuktian positif, laporan audit memiliki kekuatan sebagai alat bukti sah apabila disusun secara objektif, berdasarkan standar, dan didukung data valid. Inspektorat memiliki dasar hukum yang kuat dari berbagai regulasi, menjadikan hasil auditnya memiliki legitimasi yuridis baik untuk pembuktian administratif maupun pidana. Audit ini sering menjadi titik awal penyelidikan dugaan korupsi dan digunakan kepala daerah sebagai dasar kebijakan. Namun demikian, hasil audit tidak bisa berdiri sendiri dan harus didukung bukti lain untuk memperkuat pembuktian hukum. Dengan demikian, audit Inspektorat Daerah bukan hanya alat administratif, melainkan juga instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan publik.

1.2 Kekuatan Hukum Hasil Audit Dilihat Dari Teori Pembuktian Negatif

Dalam perspektif teori pembuktian negatif, audit oleh Inspektorat Daerah berfungsi sebagai dokumen resmi yang dapat dijadikan alat bukti, namun kekuatan hukumnya bergantung pada keyakinan hakim yang dibentuk dari keseluruhan bukti yang sah. Meskipun hasil audit menunjukkan indikasi penyimpangan, hakim tetap harus menilai bukti lain, seperti kesaksian dan

dokumen pendukung, sebelum mengambil keputusan. Audit Inspektorat memiliki legitimasi hukum jika disusun berdasarkan prosedur yang benar dan data objektif, serta berperan penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, audit ini tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pembuktian, melainkan sebagai langkah awal yang harus diperkuat dengan alat bukti lain. Dengan demikian, dalam kerangka pembuktian negatif, audit Inspektorat berkontribusi penting sebagai alat yang memperkuat keyakinan hakim dalam proses penegakan hukum.

1.3 Kekuatan Hukum Hasil Audit Dilihat Dari Teori Pembuktian Due Process Of Law

Dalam kerangka teori *due process of law*, hasil audit Inspektorat Daerah memiliki kekuatan hukum apabila dilakukan dengan prosedur yang adil, transparan, dan sah. Audit ini harus memenuhi standar hukum, memberikan kesempatan klarifikasi bagi pihak yang diperiksa, serta menghasilkan temuan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Jika prosedur dilanggar atau audit tidak objektif, maka validitas hukumnya bisa dipertanyakan. Audit Inspektorat sering dijadikan dasar awal investigasi atau pengambilan kebijakan oleh kepala daerah, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya bukti dalam perkara hukum. Dengan demikian, audit Inspektorat memiliki nilai penting dalam penegakan hukum dan pengelolaan keuangan daerah, asalkan memenuhi prinsip keadilan dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam *due process of law*.

1.4 Kekuatan Hukum Hasil Audit Dilihat Dari Teori Pembuktian KUHAP

Dalam perspektif KUHAP, hasil audit Inspektorat Daerah dapat dijadikan alat bukti petunjuk apabila menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun bukan alat bukti utama, audit

tersebut berperan penting dalam mendukung pembuktian apabila didukung oleh bukti lain yang relevan, seperti keterangan saksi atau dokumen keuangan. Validitas hasil audit bergantung pada profesionalisme, objektivitas, dan kepatuhan auditor terhadap standar yang berlaku. Oleh karena itu, audit Inspektorat memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai pengawasan internal, tetapi juga sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam perkara pidana korupsi, selama temuan tersebut memenuhi syarat sebagai bukti petunjuk dalam sistem hukum.

2. Keterangan Dari Auditor Inspektorat Daerah Dapat Dipertimbangkan Sebagai Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

2.1 Kedudukan Auditor Inspektorat Daerah sebagai Ahli dalam Pembuktian Pidana

Menurut Pasal 186 KUHP, auditor Inspektorat Daerah dapat diposisikan sebagai ahli apabila memiliki keahlian teknis dan sertifikasi profesional yang sah dalam bidang audit keuangan publik. Meskipun UU lebih mengakui kewenangan BPK dan BPKP dalam menetapkan kerugian negara secara resmi, dalam praktik peradilan, keterangan auditor Inspektorat tetap dapat diterima sebagai keterangan ahli jika didukung bukti lain. Namun, posisi struktural auditor yang berada di bawah pemerintah daerah menimbulkan potensi konflik kepentingan yang bisa memengaruhi objektivitasnya. Oleh karena itu, dalam yurisprudensi, auditor Inspektorat sering dianggap memiliki bobot pembuktian lebih rendah dibanding auditor eksternal. Meski demikian, dalam kasus tertentu seperti perkara DAPM Kecamatan Gerih, auditor Inspektorat diakui sebagai ahli dan keterangannya berkontribusi penting dalam

membuktikan adanya kerugian negara serta memperkuat dakwaan jaksa di persidangan.

2.2 Fungsi Keterangan Auditor dalam Mengungkap Kerugian Negara

Kerugian negara adalah kehilangan kekayaan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, dan harus dibuktikan secara nyata serta pasti melalui audit lembaga berwenang seperti BPK atau Inspektorat. Dalam tindak pidana korupsi, kerugian negara menjadi unsur utama yang wajib dibuktikan di pengadilan, berbeda dengan kerugian dalam hukum perdata yang bersifat privat dan bertujuan mengembalikan hak individu. Dalam perkara UPK DAPM Kecamatan Gerih, kerugian sebesar Rp797.770.600 terbukti secara akuntabel melalui audit internal yang menunjukkan penyimpangan dana, dan menjadi dasar majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Cahyo Setyo Nugroho. Auditor berperan penting dalam menyediakan bukti objektif yang memperkuat unsur kerugian negara dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor.

2.3 Kesesuaian Keterangan Auditor dengan Prinsip Due Process of Law

Due process of law adalah prinsip hukum yang menjamin perlakuan adil melalui tiga pilar utama: **independensi**, **transparansi**, dan **objektivitas**. Independensi memastikan aparat penegak hukum bebas dari intervensi; transparansi menuntut proses hukum terbuka dan dapat diakses publik; sementara objektivitas menekankan penilaian berdasarkan bukti, bukan kepentingan pribadi. Dalam Putusan Nomor 61/PID.SUS-TPK/2023/PN SBY, keterangan auditor Inspektorat Daerah menunjukkan adanya transparansi dan objektivitas melalui dokumen resmi dan temuan berbasis data. Namun, aspek independensi belum tergambarkan secara jelas karena auditor berada dalam

struktur pemerintahan daerah yang berpotensi menghadirkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, meski sebagian prinsip due process telah terpenuhi, perlu penguatan independensi agar keadilan prosedural terlaksana secara utuh.

2.4 Implikasi Keterangan Auditor dalam Putusan Hakim

Ratio decidendi adalah alasan hukum utama yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan, mencakup penafsiran norma hukum, penerapannya terhadap fakta, serta pertimbangan nilai keadilan. Dalam Putusan Nomor 61/PID.SUS-TPK/2023/PN SBY, *ratio decidendi* majelis hakim antara lain meliputi: peran aktif terdakwa Cahyo Setyo Nugroho dalam pembiaran penyimpangan dana sebagai Ketua UPK DAPM; terbuktinya penyalahgunaan wewenang berdasarkan alat bukti, saksi, dan audit internal; serta terpenuhinya unsur-unsur Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor. Hakim juga menilai tidak adanya itikad baik terdakwa untuk mencegah kerugian negara, yang menguatkan tanggung jawab pidananya. Dengan demikian, putusan didasarkan pada fakta yang terbukti dan penerapan norma secara konsisten sesuai kerangka hukum yang berlaku.

D. PENUTUP

Simpulan

1. Hasil audit Inspektorat Daerah juga memiliki nilai strategis karena sering kali menjadi dasar awal bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan yang lebih luas dan mendalam. Temuan awal dari Inspektorat ini dapat menjadi indikator adanya penyimpangan yang signifikan, sehingga memperkuat fungsi BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal negara. Dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, hasil audit ini berfungsi sebagai bahan

awal analisis penyidik untuk mengidentifikasi kerugian negara dan menentukan arah pembuktian lebih lanjut. Dengan demikian, hasil audit Inspektorat tidak dapat berdiri sendiri, namun tetap memiliki peranan penting sebagai titik awal pembuktian dan alat kontrol hukum terhadap penyimpangan keuangan publik.

2. Walaupun secara konstitusional hanya BPK yang memiliki kewenangan menyatakan secara resmi adanya kerugian keuangan negara, hasil audit Inspektorat tetap dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila memenuhi prinsip *due process of law*, yaitu dilakukan secara transparan, objektif, profesional, dan independen. Dengan demikian, keterangan auditor Inspektorat Daerah dapat memberikan kontribusi penting dalam proses pembuktian, terutama sebagai pendukung bagi alat bukti lain.

Saran

1. Meskipun hasil audit Inspektorat Daerah memiliki nilai strategis dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi, penting untuk menegaskan bahwa lembaga ini tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menyatakan secara resmi adanya kerugian keuangan negara. Hal ini menuntut kehati-hatian dalam menafsirkan kekuatan hukumnya, serta perlunya penguatan terhadap kolaborasi dengan lembaga audit eksternal seperti BPK.
2. Independensi auditor Inspektorat Daerah perlu dievaluasi secara kritis, mengingat posisi strukturalnya yang berada di bawah kepala daerah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan dan jaminan objektivitas agar keterangan maupun hasil audit yang diberikan benar-benar memenuhi prinsip profesionalisme dan integritas dalam proses pembuktian hukum. Kedua saran ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk

pengembangan penelitian lebih lanjut serta perumusan kebijakan hukum yang lebih akuntabel dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

REFERENSI

Buku

- Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.
- Ferdian, M., Damanik, S., & Putra, H. (2018). *Audit Internal Dalam Mendeteksi Korupsi di Pemerintah Daerah*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia Press.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hilman, R., Rachman, A., & Siregar, D. (2021). *Instrumen Audit Internal sebagai Alat Bukti dalam Penegakan Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Yustisia.
- Mangesti, Y. A., Suhartono, S. S., & Asmara, G. Y. P. (2021). *Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara dalam Perspektif Due Process of Law*. Surabaya: Penerbit Lex Suprema.
- Rahman, A. (2023). *Internal Audit: Konsep dan Praktis bagi Internal Auditor*. Banda Aceh: Penerbit Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Sagala, H. S., & Sos, S. (2018). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Medan: Mandiri Press.
- Setiawan, I. (2024). *Tanggung Jawab Kepala Daerah dalam Menindaklanjuti Temuan Audit*. Yogyakarta: Forum Ilmiah Tata Kelola Daerah.
- Siregar, M. A. (2023). *Kualitas Audit & Deteksi Korupsi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Siregar, M. A. (2022). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Tri, W. K., Maulida, R. A., & Santosa, B. (2023). *Pemerintahan dan Pembuktian Kerugian Negara*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.

Jurnal

- Amiq, B., Prawesthi, W., Taufik, M., Widodo, H., Seti, S., & Aranggraeni, R. (2024). Increasing Internal Auditor Accountability in Law of State Financial Management. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), 1–22.
- Ferdian, R. B., Din, M., & Gaussyah, M. (2018). *Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Kapitan, I. A., Kadja, T. S. M., & Kian, D. A. (2023). Studi Tentang Keabsahan Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Daerah dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2019/PN.KPG. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 3(4), 1150–1165.
- Kausar, A. (2015). *Kewenangan Penetapan Kerugian Negara Dan Perhitungan Kerugian Negara* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Kusuma, D. P. (2020). *Wewenang Hakim Menilai Sendiri Kerugian Negara Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi*.
- Masdan, S. R., Ilat, V., & Pontoh, W. (2017). Analisis kendala-kendala peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada inspektorat kabupaten gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).
- Masinambow, V. (2023). Prinsip-Prinsip Due Process of Law dalam Audit Investigatif. *Jurnal Hukum dan Audit Publik*, 15(1), 22–38.

- Mumu, E. I., Anis, F. H., & Worung, P. F. (2023). Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dengan Metode Audit Investigatif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Administratum*, 4(2), 150–165.
- Nopriyanto, A. (2025). Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Perusahaan Publik. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 6(1), 1-11.
- Pangaribuan, N. (2024). Analisis Penerapan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Kepastian Hukum sebagai Salah Satu Syarat Terpenuhinya Unsur Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Rahmadani, E. (2022). Kekuatan Pembuktian Audit Internal Pemerintah Daerah dalam Perkara Tipikor. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 9(2), 134–150.
- Ramdani, A. & Wulandari, N. (2020). Validitas Laporan Audit Inspektorat dalam Proses Peradilan Tipikor. *Jurnal Kajian Hukum dan Audit Negara*, 6(2), 98–112.
- Rizky, A., & Nurhadi, M. (2021). Peran Auditor Inspektorat dalam Penegakan Hukum Administratif dan Pidana. *Jurnal Audit dan Hukum Tata Negara*, 5(1), 67–80.
- Seleky, A., Nirahua, S. E. M., & Corputty, P. (2022). Legalitas Penetapan Kerugian Keuangan Negara Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dalam Tindak Pidana Korupsi.
- Sibuea, H. P., Wijanarko, D. S., & Efrianto, G. (2020). Problematika Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi.
- Syamsuddin, S., & Adam, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Efektivitas Audit Investigatif dalam Pengungkapan Fraud. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(2), 145–162.
- Tarigan, A. (2019). Nilai Pembuktian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara yang Dibuat oleh Inspektorat dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.
- Tiwana, R. S. (2022). Peran Audit Pemerintah dalam Mengendalikan Level Korupsi di Indonesia.
- Yusuf, H. & Santoso, T. (2023). Analisis Yuridis Keterangan Auditor sebagai Keterangan Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pidana Publik*, 8(3), 201–217.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Peran Inspektorat Daerah.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 61/PID.SUS-TPK/2023/PN SBY.